



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.600, 2020

BPIP. Rencana Strategis. Tahun 2020 – 2024.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020 - 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen

perencanaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.

3. Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renja BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.

Pasal 2

- (1) Renstra BPIP memuat kondisi umum, nilai, visi, misi, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan secara menyeluruh sebagai dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.
- (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPIP.

Pasal 3

Renstra BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan sumber daya manusia di lingkungan BPIP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 4

- (1) Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra BPIP dalam kurun waktu 2020 – 2024.
- (2) Pengawasan dan evaluasi Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja BPIP.

- (3) Setiap pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Utama.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyesuaian Renstra BPIP dan Renja BPIP sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BPIP Tahun 2020-2024.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020 – 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas diberikan mandat kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, agar RPJMN tersebut dapat diimplementasikan, maka perlu dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam bentuk dokumen Rencana Strategis-Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L). Dalam penyusunan Renstra harus selaras dan konsisten dengan RPJMN, sehingga masing-masing K/L dapat berkontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Renstra BPIP) Tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di samping hal tersebut, Renstra BPIP merupakan wujud nyata kebijakan strategis guna memenuhi kebutuhan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila tersebut sangat penting untuk direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memosisikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu secara optimal mentransformasikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan tersebut merupakan tatanan masyarakat Indonesia yang berdaulat dalam bidang ekonomi, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah: (1) terjaminnya sandang pangan dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan; (2) terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya; (3) adanya jaminan hari tua bagi setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah; (4) adanya jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya sehingga tercukupi kebutuhan lahir maupun batin; serta (5) adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia.

Dengan menerjemahkan seluruh amanat Renstra BPIP tersebut ke dalam sasaran program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran BPIP secara bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPIP untuk periode tahun 2020 - 2024 serta menyukseskan program pemerintah dalam

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan mewujudkan tugas BPIP yaitu merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020 – 2024

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	- 1 -
A. KONDISI UMUM.....	- 1 -
B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA.....	- 5 -
C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	- 10 -
D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>), KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>), PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>), DAN ANCAMAN (<i>THREATS</i>)	- 15 -
1. Isu Strategis.....	- 15 -
2. Analisis Kekuatan (<i>Strenghts</i>), Tantangan (<i>Weaknesses</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>), dan Ancaman (<i>Threats</i>).....	- 17 -
E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS	- 28 -
BAB II VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN	- 31 -
A. VISI.....	- 31 -
B. MISI	- 31 -
C. NILAI.....	- 32 -
D. TUJUAN	- 33 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN	- 37 -
A. ARAH KEBIJAKAN PADA RPJMN.....	- 37 -
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN	- 39 -
C. KERANGKA REGULASI	- 45 -
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	- 60 -
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	- 67 -
BAB V PENUTUP	- 100 -

DAFTAR BAGAN
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020 – 2024

Bagan 1. Analisa kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang
(*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) BPIP - 18 -
Bagan 2. Struktur Organisasi BPIP..... - 66 -

DAFTAR TABEL

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2020 – 2024

Tabel 1. Matriks Analisa Kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weaknesses*),
Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)- 24 -

Tabel 2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tujuan dan
Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Tujuan Sasaran
Strategis BPIP Tahun 2020 – 2024- 34 -

Tabel 3. Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional- 38 -

Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi.....- 48 -

Tabel 5. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPIP- 74 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan ke generasi selanjutnya secara simultan sebagai penunjuk sekaligus pengarah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Kondisi tersebut semakin dilematis karena deraan globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi yang terjadi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasikan proses bisnis pada berbagai aspek kehidupan manusia secara revolusioner pada era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini. Dalam era Revolusi Industri 4.0 tersebut, Bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius baik yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional, antara lain menguatnya individualisme, liberalisme pasar, radikalisme fundamentalisme agama, kosmopolitanisme, ideologi transnasional, dan dominasi sistem hukum modern yang menegaskan makna nasionalisme. Secara faktual bangsa Indonesia menghadapi kondisi melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat pada melemahnya kelembagaan Pancasila secara signifikan. Kondisi tersebut selanjutnya berakibat pada rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lebih lanjut, rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara langsung berkontribusi pada terjadinya eksklusivisme sosial dan kesenjangan sosial yang terjadi di

masyarakat dewasa ini. Berangkat dari kondisi kekinian tersebut, kebutuhan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen untuk direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memosisikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di semua bidang pembangunan nasional, terutama bidang prioritas yang mencakup; (1) bidang mental, agama, rohani, kebudayaan, dan penelitian; (2) bidang kesejahteraan dan kesehatan; (3) bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan; (5) bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia; (6) bidang produksi dan pertanian; (7) bidang distribusi dan perhubungan; serta (8) bidang keuangan dan penganggaran. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan nasional tersebut harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional agar mampu mewujudkan kontribusi hasil-hasil pembangunan nasional secara optimal dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah disampaikan di depan. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila mampu secara optimal mentransformasikan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berlandaskan Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan tersebut merupakan tatanan masyarakat Indonesia yang berdaulat dalam bidang ekonomi, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah: (1) terjaminnya sandang pangan dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan; (2) terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara

Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya; (3) adanya jaminan hari tua bagi setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah; (4) adanya jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya sehingga tercukupi kebutuhan lahir maupun batin; serta (5) adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia.

Dalam konteks untuk memenuhi unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur tersebut di atas, maka pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila harus memenuhi tiga persyaratan mutlak yaitu: (1) memperluas pasar dalam negeri dengan menaikkan daya beli rakyat; (2) tercukupinya bahan baku bagi industri nasional yang digali dari bumi Indonesia sendiri; dan (3) terpenuhinya kebutuhan rakyat atas sandang, pangan, papan, dan obat-obatan yang diutamakan bersumber dari dalam negeri sendiri berdasarkan prinsip kemandirian berbasis pada kemampuan dalam diri sendiri.

Sedangkan gambaran makro ekonomi Indonesia yang diharapkan terwujud dalam suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila tersebut dideskripsikan sebagai berikut: (1) segala kegiatan produksi pertanian dan perindustrian baik yang diusahakan pemerintah maupun swasta harus ditujukan kepada pengabdian untuk kepentingan rakyat banyak, terutama kebutuhan hidup primer agar setiap warga negara Indonesia dapat hidup layak sebagai manusia. Politik *self-supporting* dalam pemenuhan kebutuhan hidup primer harus menjadi tujuan dari seluruh kegiatan produksi; (2) seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dengan cepat, merata, dan murah tiba ke tangan rakyat. Hal ini dicapai dengan peran pemerintah dan usaha koperasi rakyat; (3) segala kegiatan pertanian, perikanan, dan kelautan serta industri berorientasi pada peningkatan kualitas ekspor yang berkonsentrasi kepada tidak saja bertambahnya kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia tetapi juga berdampak pada meningkatnya devisa bagi negara; (4) segala kegiatan impor ditujukan kepada barang-barang yang dapat menambah produksi dalam negeri sehingga kesempatan kerja bertambah, impor berkurang, dan tercapai penghematan devisa; serta (5) kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut di atas

apabila dapat dipadukan dan disinkronkan dengan semangat gotong royong atau *collaboration* akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat.

Selanjutnya, nilai-nilai atau "rasa" Pancasila harus ada dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh yang meliputi pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya mental, dan spiritual. Dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh tersebut disusun sistematika pembangunan dalam 4 bidang besar yaitu: (1) mental; (2) kemasyarakatan; (3) ketatanegaraan; dan (4) ekonomi dan keuangan. Pembangunan nasional di bidang mental difokuskan untuk mewujudkan terbentuknya negara Indonesia yang berjiwa dan berbudaya pikir Pancasila yang sangat mengutamakan gotong-royong yang bersendikan keadilan dan kebajikan. Pembangunan nasional di bidang kemasyarakatan difokuskan untuk menghilangkan dominasi kapitalisme dan struktur pasar bebas yang masuk dalam bidang ekonomi politik maupun budaya; menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan; membentuk masyarakat Indonesia yang mengarusutamakan semangat kekeluargaan; serta menjadikan masyarakat Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan dan kemajuan negara dan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan, difokuskan untuk menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga harus ada tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan budaya Pancasila. Sedangkan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan keuangan dilandaskan pada demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Ekonomi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan tidak akan dapat memberi hasil apabila masih ada sikap diskriminatif dan pengutamaan hak individu tertentu. Aktualisasi nilai-nilai atau "rasa" Pancasila tersebut harus ada pada hasil-hasil pembangunan nasional pada berbagai bidang, terutama bidang prioritas yang mencakup; (1) bidang mental, agama, rohani, kebudayaan, dan penelitian; (2) bidang kesejahteraan dan kesehatan; (3) bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan; (5) bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia; (6) bidang produksi dan pertanian; (7) bidang distribusi dan perhubungan; serta (8) bidang keuangan dan penganggaran.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh atau semesta menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila perlu dilakukan dengan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang mencakup mental dan atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan *human centric development*. Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bukan hanya meningkatnya pendapatan nasional tetapi juga harus melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan sosial ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan nasional. Dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini perlu dilakukan pengembangan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam suatu Indeks Aktualisasi Pancasila yang berlaku secara nasional. Indeks Aktualisasi Pancasila tersebut secara eksplisit tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan instrumen untuk mengukur Indeks Aktualisasi Pancasila sebagai tolok ukur keberhasilan aktualisasi nilai-nilai atau "rasa" Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan serta menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2024. Pengembangan instrumen dan pengukuran terhadap Indeks Aktualisasi Pancasila menjadi salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral serta menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila.

B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau cita mengenai hakikat yang paling dalam dari negara, sebagai cita negara (*staatsidee*) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan

Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: *“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya.”* Senafas dengan itu, seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengatakan, *“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”*

Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, baik dalam dimensi antropologis maupun sosiologis. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno, *“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’.*” Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai 'titik temu', yang mempersatukan keragaman bangsa, 'titik pijak', yang mendasari ideologi dan norma negara, serta 'titik tuju', yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila itu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak Era Reformasi bergulir dan dalam perkembangannya, keyakinan warga negara Indonesia terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, penurunan keyakinan itu terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis, yakni keyakinan, pengetahuan, dan tindakan Pancasila kurang diaktualisasikan secara efektif. Namun pada sisi lain, realitasnya, juga banyak komunitas yang sudah menjalankan Pancasila secara konkret. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak selalu konsisten diikuti dengan produk perundang-undangan dan kebijakan publik.

Berbeda pula dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori. Pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif, komprehensif, dan kontekstual, yang dapat mewarnai konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektifikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan seyogyanya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan

yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Hal yang lebih memprihatinkan terjadi dalam kerangka operatif Pancasila. Dimensi tindakan dalam penyelenggaraan negara masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan normatif dan pengetahuan Pancasila. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggara negara dan warga negara Indonesia.

Kelemahan dalam mewujudkan imperatif keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila itu membuat efektivitas kesaktian Pancasila kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan. Pancasila diajarkan dengan bahan dan metodologi penyampaian yang kurang menarik. Pancasila direduksi sekadar pengetahuan hapalan, kurang mampu diinternalisasikan sebagai pendirian hidup. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisian dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup.

Pancasila sering diseru sebagai resep “pemadam kebakaran” konflik sosial. Sering dilupakan bahwa Pancasila bukan sekadar alat persatuan. Pancasila harus menjadi praksis-ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politikal sebagai katalis bagi perwujudan cita-cita nasional. Untuk itu, harus ada ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial, meliputi ranah material, mental, dan politikal, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara material dan spiritual.

Secara eksternal, intensitas dan ekstensifitas arus globalisasi dapat menguatkan pengaruh nilai-budaya dari luar, yang dapat membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan. Bagi Indonesia, globalisasi pasca-modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “liberalisme pasar” dan revivalisme politik identitas.

Pada posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (*winners*) dan "yang kalah" (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan, baik dalam relasi internasional maupun relasi domestik. Selain menimbulkan ketercerabutan atau deprivasi sosial bagi pihak yang kalah, hidup dalam sebuah dunia pasca-modern, juga berarti hidup dalam sebuah gerak interpenetrasi pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan yang dialami manusia sehingga melahirkan ketidakjelasan nilai ideal dan menumbuhkembangkan gaya hidup materialisme-konsumerisme yang menyebabkan terjadinya diferensiasi dan fragmentasi dalam pandangan dunia.

Keretakan dalam pandangan dunia ini diperburuk oleh distorsi komunikatif dalam ruang publik akibat penaklukan rasionalitas nilai kebajikan hidup bersama oleh rasionalitas instrumental dari dunia sistem kapitalisme. Distorsi komunikatif ini menimbulkan keterasingan atau alienasi sosial, yang melemahkan hubungan permusyawaratan dengan hikmat-kebijaksanaan dalam kehidupan bersama. Meluasnya gejala deprivasi dan alienasi sosial membawa dampak yang serius pada corak kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arus pengaruh penyebaran teknologi baru bersama seni dan konsekuensi nilai-etis dan gaya hidup yang ditimbulkannya membuka jalan bagi revivalisme identitas primordial. Dengan politisasi identitas keagamaan atau kesukuan, manusia yang pada dasarnya bersifat multi-identitas direduksi habis-habisan ke dalam satu identitas.

Dalam kerangka politik identitas, fanatisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-lawan, kehilangan elan vital etos klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran. Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses "radikalisasi" atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat

Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Wujud tercapainya sasaran pembangunan tersebut, diperkirakan pendapatan per kapita Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan Menengah – Atas (*Upper Middle Income Countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat, yang lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah – Atas yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan maka dirumuskan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuh agenda pembangunan tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintahan akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia dapat berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia dapat berkepribadian dalam kebudayaan, revolusi politik, agar bangsa Indonesia dapat berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, Pemerintahan mencanangkan gerakan "Revolusi Mental". Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemerintah ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembinaan ideologi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan maka gatra ideologi merupakan gatra yang paling rawan. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional mengindikasikan melemahnya

ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir, tahun 2010-2016. Indeks Ketahanan Ideologi, meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa, telah merosot dari skornya 2,31 pada 2010 menjadi 2,06 pada 2016.

Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Badan Pusat Statistik, 2015, survei pertama kali di Indonesia. Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 53% (lima puluh tiga persen) orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan, 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, 42% (empat puluh dua persen) orang Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan, 55% (lima puluh lima persen) orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti. Menurunnya ketahanan ideologi ini berbanding terbalik dengan hakikat ancaman dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai "*war by proxy*." Dalam peperangan non-konvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara atau korporatokrasi. Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa serangan ideologis dan "kekuatan lunak" lainnya dengan menggunakan "pemain pengganti" (*proxy*) untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (*the center of gravity*) dan para pemuka pendapat (*critical mass*), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan masyarakat luas yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan "pemain-pemain" kuat (*major powers*).

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan perumusan 7 (tujuh) agenda pembangunan, khususnya dalam butir 4 (empat) "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" dilakukan melalui Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, BPIP memiliki peran strategis yaitu "Pembinaan Ideologi Pancasila" yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP;
2. Menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila; dan
3. Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penandaan *output* terhadap Prioritas Nasional didalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional pada butir 4 (empat) yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", Program Prioritas 1 yaitu "Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila" yang secara lebih rinci terdapat pada Kegiatan Prioritas "Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara" telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pembinaan ideologi Pancasila. Di dalam kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut terdiri dari 4 (empat) Proyek Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda melalui media sosial dan satuan pendidikan; (2) Peningkatan peran dan fungsi BPIP; (3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (4) Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekedar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis pembinaan ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang

dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superfisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematis, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya lembaga koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu ada lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik.

Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, serta instan dalam kecepatan penetrasinya. Dalam menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga yang memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) dari peringatan hari Pancasila itu sebagai momentum pengungkit gerakan kebajikan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun demikian, usaha pemantapan ideologi Pancasila tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (*taken for granted*). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan masif.

D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (*STRENGTHS*), KELEMAHAN (*WEAKNESSES*), PELUANG (*OPPORTUNITIES*), DAN ANCAMAN (*THREATS*)

1. Isu Strategis

Terdapat empat permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, yaitu: (1) Belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) Belum optimalnya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (4) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional terjadi karena kurangnya pemahaman Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kondisi tersebut, antara lain:

- a. intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
- b. kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- c. masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
- d. sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi;
- e. rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
- f. pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;

- g. kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila.

Permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- a. lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- b. kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila;
- d. masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;

Permasalahan yang terkait dengan melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebabkan karena belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, serta masih tingginya kesenjangan sosial. Beberapa faktor yang mendorong belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, antara lain:

- a. semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik;
- b. kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;
- c. kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
- d. masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
- e. tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik;

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya eksklusivisme sosial, antara lain:

- a. arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah pada menguatnya kecenderungan politisasi identitas;
- b. menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;

- c. lemahnya budaya kewargaan;
- d. Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme;
- e. lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;

Beberapa faktor yang mendorong masih tingginya kesenjangan sosial, antara lain:

- a. kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- b. masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
- c. meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah;
- d. kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
- e. tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
- f. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
- g. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.


Permasalahan yang terkait dengan terjadinya kondisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP yang masih konvensional karena lembaga ini masih relatif baru yakni dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 sehingga masih dalam proses transformasi dalam sistem manajemen dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Analisis kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Analisis kekuatan (*strenght*), tantangan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BPIP. Analisis kekuatan (*strength*) dan juga kelemahan (*weakness*) dilakukan berdasarkan faktor yang berasal dari internal organisasi BPIP, yang diuraikan sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut ini.

Bagan 1. Analisa Kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) BPIP



Secara umum, berikut ini uraian dari gambar di atas:

a. kekuatan (*strengths*):

- 1) BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga mengoptimalkan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- 2) Dewan Pengarah BPIP yang menentukan, baik dalam pemikiran maupun dalam upaya publik sehingga mendukung BPIP dalam upaya melaksanakan visi dan misi;
 - 3) Strategisnya kewenangan BPIP sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila, baik Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 4) BPIP memiliki sumber daya manusia, meliputi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda, yang kompeten dan berdedikasi yang mampu mengolah ragam input dan pengalaman menjadi upaya strategis sekaligus kreatif;
- b. kelemahan (*weaknesses*):
- 1) Pembinaan Ideologi Pancasila belum dimasukkan dalam peraturan pada tingkatan undang-undang sehingga belum terjamin kelangsungan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila atau masih bergantung dengan kebijakan politis pemerintah;
 - 2) Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran yang masih belum diolah menjadi pengembangan kapasitas individual dan organisasional-internal, sehingga membutuhkan sebuah upaya menyinergikan seluruh potensi yang ada di lembaga BPIP sehingga terjalin harmoni antar ke deputian, agar proses penyesuaian dan kesesuaian satu dengan lainnya tercapai dan juga dibutuhkan komunikasi intensif antar personel di organisasi BPIP untuk menyatukan kesamaan pandang dalam mendukung visi dan misi BPIP dengan didukung oleh nilai-nilai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - 3) luasnya kewenangan BPIP yang masih perlu diatur dan diselenggarakan dalam relasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga negara, sehingga pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja besar dan jangka panjang;
 - 4) masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila termasuk dalam ideologi, subyek ilmu atau paradigma, kesejarahan, nilai-nilai hidup (*living values*), pendidikan secara pedagogi dan andragogi;

- 5) pascareformasi yang situasinya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa cenderung tidak dirawat dengan baik sehingga akibatnya, rongrongan berbagai ideologi tidak dapat dihindarkan dan untuk itu Pancasila sebagai ideologi terbuka masih perlu dikaji secara ilmiah sebagai ilmu sehingga nantinya mampu dikembangkan sebagai keyakinan dan laku hidup tiap warga bangsa;
- c. peluang (*opportunities*):
- 1) antusiasme dan harapan publik yang tinggi sehingga harapan ini menjadi satu kesempatan untuk dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila, terutama disesuaikan dengan konteks kekinian;
 - 2) Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinekaan, sehingga Pancasila yang digali dari bumi pertiwi oleh pendiri bangsa sebagai perekat keragaman, mengikat segala perbedaan dari penjuru nusantara, baik perbedaan agama, suku, golongan dan kesadaran untuk mengikat keragaman menjadi 1 (satu) bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan Indonesia dan selayaknya menjadi kesempatan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia;
 - 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih "*the five guiding principles*" dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (*way of life, weltanschauung*) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selayaknya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada

inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global;

- 4) Peluang BPIP untuk menjadi regulator di bidang pembinaan ideologi Pancasila sangat terbuka lebar yang secara langsung akan meningkatkan posisi tawar BPIP dalam sistem kelembagaan nasional;
 - 5) Semua kementerian/lembaga/instansi dari tingkat pusat hingga daerah bersinergi dalam melembagakan Pancasila karena pbumian nilai-nilai luhur dalam praktik penyelenggaraan negara secara langsung akan menghasilkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan kontribusi pada pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila;
 - 6) Dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Proyek Legislasi Nasional Tahun 2020 sehingga peran lembaga pembina ideologi Pancasila dapat optimal dalam mewujudkan pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila pada kementerian/lembaga/instansi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Daerah.
- d. ancaman (*threats*):
- 1) maraknya gerakan intoleransi yang menggunakan keragaman sebagai alat pemisah dan sebagai ketakutan, antara lain terdapatnya fenomena kecenderungan politisasi identitas, terutama yang dilandasi pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi ancaman memprihatinkan akhir ini sehingga secara langsung, gerakan intoleran ini menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai rumah bersama dan perekat keberagaman Indonesia;
 - 2) politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik dan politik kenegaraan tersebut justru ditanggapi dengan sinis atau malah dimanipulasi karena elit politik yang gemar mempermainkan emosi masyarakat demi capaian jangka pendek;

- 3) sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terdapatnya eksklusivitas atas dasar golongan dan keyakinan menjadi kecenderungan yang mengkotak-kotakkan bangsa, padahal secara alamiah, bangsa Indonesia merupakan entitas multikultur, namun ironisnya justru yang dikembangkan adalah kebudayaan yang monokultur;
- 4) praktik korupsi di segala bidang, baik yang menggunakan alat kekuasaan atau yang memanfaatkan lemahnya kontrol hukum dan masyarakat, sehingga praktik korupsi penyelenggara negara, baik di pusat hingga daerah menjadi fenomena yang memprihatinkan karena korupsi merupakan tindakan nyata yang bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila;
- 5) pendidikan Pancasila, baik melalui pembelajaran maupun pembimbingan yang hilang atau terlebur sejak masa Reformasi, meskipun indoktrinasi Pancasila yang dilakukan pemerintahan Orde Baru selama 32 (tiga puluh dua) tahun ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia itu dan Pancasila lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa sehingga pembelajaran dan pengembangan Pancasila kemudian pasca reformasi menjadi "hilang" dalam kurikulum pendidikan;
- 6) Pancasila tidak mempunyai distingsi karena dilebur ke dalam proses ajar yang lain dan sebagaimana dijelaskan di atas maka pascareformasi, Pancasila yang sudah tidak lagi menjadi ideologi yang diajarkan kepada anak muda melalui pengajaran dalam sistem pendidikan sehingga ideologi Pancasila pada akhirnya tidak diakrabi oleh generasi muda;
- 7) pengajar dan dosen Pancasila yang tidak diakui dalam struktur dan lembaga sehingga pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan hingga sekarang ini sulit mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional, termasuk dalam format akademik, bentuk pengakuan/kepangkatan dan remunerasi yang tidak mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai mata kuliah wajib serta adanya status dosen mata kuliah Pancasila yang secara kelembagaan tidak berada di

dalam lingkup fakultas sendiri, yang mengakibatkan para pengajar mata kuliah Pancasila tidak akan pernah mendapatkan akreditasi dan tidak akan memiliki kompetensi memadai yang menguasai Pancasila secara keilmuan;

- 8) post-globalisasi yang tidak terbendung sehingga masa post-globalisasi diwarnai pertarungan legitimasi dengan memelintir semua pranata dan medium modern, yang berdampak pada kepatutan dan keadaban publik dipandang sebagai kelemahan serta klaim dengan kekerasan dan komunikasi viral diputar-putar di ruang publik untuk mendapatkan “kebenaran” dan dominasi;
- 9) Aktualisasi Pancasila masih terfokus pada pandangan hidup, belum sebagai dasar negara yang berakibat pada belum terlembaganya Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara yang secara langsung berdampak pada kurangnya keteladanan dari para penyelenggara negara, terjadinya eksklusivisme, serta terjadinya kesenjangan sosial.

Tabel 1. Matriks Analisa Kekuatan (*Strengths*), Tantangan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Situasi Internal →	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Situasi Eksternal ↓ Peluang (<i>Opportunities</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Antusiasme dan harapan publik tinggi: <i>clearing house</i>. • Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinnekaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPIP di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. • Dewan Pengarah BPIP penentu arah kebijakan • Strategisnya kewenangan BPIP. • BPIP memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • PIP belum diatur dalam UU. • Masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila. • Pimpinan dan tenaga ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran.
	Strategi SO (Kekuatan + Peluang) <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pembinaan Pancasila di kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, komunitas, dan warga negara. • Menyelenggarakan kajian arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila. • Mendukung terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap produk perundang-undangan. • Menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, 	Strategi WO (Kelemahan + Peluang) <ul style="list-style-type: none"> • Mengakselerasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila. • Melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila. • Meningkatkan intensitas pembelajaran Pancasila guna memperluas wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda.

<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran. • BPIP sebagai regulator PIP • Semua K/L/instansi dari tingkat pusat hingga daerah bersinergi dalam melembagakan Pancasila. • Dukungan Komisi II DPR RI dengan memasukkan rancangan UU tentang Haluan Pembinaan Ideologi 	<p>dan sosial-budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan pada bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila. • Menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi • Meningkatkan akses terhadap sumber otentik untuk menetralisasi distorsi sejarah. • Meningkatkan sosialisasi Pancasila di kalangan oleh kementerian/lembaga yang lebih terencana, terstruktur, dan terkoordinasi. • Meningkatkan kedalaman literasi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan daya pikir dan nalar kritis. • Meningkatkan pemahaman Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
---	---	---

<p>Pancasila ke dalam Proyek Legislasi Nasional Tahun 2020.</p> <p>Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radikalisme atau maraknya gerakan intoleransi. • Politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik. • Sebagian masyarakat yang resisten, apatis dan pragmatis. • Praktik korupsi di segala bidang. • Aktualisasi Pancasila masih terfokus pada pandangan hidup, belum sebagai dasar 	<p>Strategi ST (Kekuatan + Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya inklusi sosial di kalangan masyarakat. • Mengurangi kecenderungan politisasi identitas • Mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas sosial. • Memperkuat budaya kewargaan. • Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme. • Memperkuat kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial. • Teraktualisasikannya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan Pancasila. • Mempromosikan perilaku positif di ruang 	<p>Strategi WT (Kelemahan + Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melembagakan Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara sehingga dihasilkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. • Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila. • Memperkuat kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pemerataan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi. • Memperkuat desentralisasi untuk memeratakan pembangunan ekonomi. • Mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi; antardaerah; antarbidang; antarsektor dan antarwilayah. • Memperkuat kebijakan ekonomi yang
---	--	--

negara.	<p>publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik. • Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik. • Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat. • Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik. • Memperkuat konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 	<p>memberikan nilai tambah daripada mengedepankan sektor ekstraktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi pada pengurangan korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial. • Memperkuat kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional • Memperkuat kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.
---------	--	---

E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Selain itu, agar program pembinaan ideologi Pancasila dapat dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu, maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Peta Jalan (*Roadmap*), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP.

Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020 – 2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah lembaga yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Situasi kekinian yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra BPIP antara lain: (1) Instruksi Presiden kepada BPIP dalam *Presidential Lecture* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019; (2) program pemerintah yang terkait dengan perpindahan ibu kota negara; (3) pemanfaatan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul; (4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0 berupa *internet of things*, *artificial intelegent*, dan *big data*; serta (5) kondisi geopolitik global akibat globalisasi.

Indikator keberhasilan atau kinerja, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara, komponen bangsa, maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada 7 (tujuh) agenda pembangunan butir ke-4 (empat).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana, dan berkesinambungan.

Hakikat pengembangan pembinaan ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari visi, misi, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesis dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan

internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasi berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategi pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi pembinaan ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Operasional Tahunan, Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2020-2027.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat pelaksana BPIP pada semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam setengah dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh pelosok nusantara. Oleh karenanya, sangat diharapkan seluruh organ BPIP dapat memahami dan melaksanakan Renstra BPIP di bidang masing-masing secara bertanggung jawab, disiplin, beretika, dan berintegritas penuh untuk mencapai target kinerja BPIP yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. VISI

Memedomani potensi serta sejumlah tantangan di kurun waktu 2020-2024 sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka BPIP menetapkan penyesuaian visi kelembagaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di lima tahun mendatang, guna menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan sumber daya manusia unggul.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP ditetapkan sebagai berikut: BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

C. NILAI

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Berdasarkan tugas dan fungsinya secara umum BPIP menaruh dukungan penuh pada Instruksi Presiden tersebut dan secara khusus mendukung keberhasilan pencapaian Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada: a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila; b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antarumat beragama; c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial; d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus; f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan; g. peningkatan perilaku kerja sama inter dan antarlembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor; h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Sejalan hal tersebut di atas BPIP menetapkan nilai-nilai organisasi sebagai berikut:

1. Andal
Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuannya.
2. Profesional
Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya.
3. Inovatif
Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

D. TUJUAN

Untuk menerjemahkan nilai, visi, dan misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP, maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

1. Penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. BPIP sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: pembinaan ideologi Pancasila; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara; serta
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2020 – 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS)	Target IKSS				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui peraturan perundang-undangan	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah	Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelemagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada	Persentase kementerian/lembaga /instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila	20%	40%	60%	80%	100%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS)	Target IKSS				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pusat dan Daerah	kementerian/lembaga/ instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah						
Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: pembinaan ideologi Pancasila; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	N/A	68	71	74	77

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS)	Target IKSS					
			2020	2021	2022	2023	2024	
unsur-unsur yang antiideologi negara								
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi Indeks Sistem Merit Opini Laporan Keuangan BPK Nilai SAKIP Indeks Profesionalisme ASN Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81,5	82	82,5	83	83
			0,61	0,65	0,70	0,75	0,81	0,81
			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			BB	BB	BB	BB	BB	BB
			81	81,5	82	82,5	83	83
			90%	90%	90%	90%	90%	90%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN PADA RPJMN

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu dimana salah satunya melalui revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruh bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi politik transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri kukuh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Secara kelembagaan pada tahun 2017 Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi BPIP. BPIP bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-

nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila yang dilaksanakan perlu ditingkatkan untuk merespons arus globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya melalui globalisasi tentu dapat mempengaruhi budaya bangsa Indonesia.

Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupan masyarakat silih asah (saling bertukar pikiran), silih asih (saling mengasahi), dan silih asuh (saling menjaga dan melindungi) melemah di beberapa daerah digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci. Padahal nilai dan modal sosial tersebut bila dilestarikan dan dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat.

Tabel 3. Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

PROGRAM PRIORITAS 1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter			
KEGIATAN PRIORITAS 1	Pendidikan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme			
PROYEK PRIORITAS 4	Pembinaan Ideologi Pancasila Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Harmonisasi dan Evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila	Membentengi unsur-unsur yang mengancam Ideologi Pancasila
PROYEK 10	Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hingga ke daerah dan desa	Regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	Evaluasi dan Penanganan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menentang Ideologi Pancasila Evaluasi dan penanganan penyelenggara Negara dan ASN yang menentang Ideologi Pancasila Evaluasi dan penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing serta media yang bertentangan dengan Ideologi Negara/Pancasila

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” Visi dan misi pembangunan nasional ini kemudian dijawantahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun, maka disusunlah arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk periode tahun 2020-2024 berikut ini:

1. Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila;
2. Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila;
4. Mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat;
5. Meningkatkan keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; serta
6. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang menurut lingkup sosial-masyarakat,

komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);
2. Menyebarkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (*event*), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
3. Penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
4. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
5. Merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasi dengan permainan kontemporer.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Pancasila sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
2. Mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila;
3. Mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
4. Menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
5. Mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin;
6. Mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat

pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai narasumber;

7. Melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas;
8. Melakukan penyelenggaraan pengkajian di kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisplin.

Arah kebijakan untuk melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/ staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan melembaganya Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
2. Melakukan "audit hukum (*legal audit*)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
3. Memperkuat konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memperkuat wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong berbagai upaya untuk membangun pelembagaan Pancasila yang didirikan dan diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelembagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelembagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah habitus, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaaan. Pelembagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelembagaan tersebut. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan pelembagaan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila;
2. Memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
3. Memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; dan
4. Memperkuat pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.

Arah kebijakan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktik langsung dalam Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus.

Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan;
2. Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara;
3. Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
4. Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; dan
5. Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktik intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;
2. Membuka ruang perjumpaan antarindividu dan komunitas (*live in*) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan;
3. Membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
4. Mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
5. Mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
6. Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
7. Menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial; dan

8. Mempromosikan inisiatif praktik terbaik (*best practices*) implementasi nilai-nilai Pancasila dari seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat juga dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marginalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan marginalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif;
2. Melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri;
3. Berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila;
4. Membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi; dan
5. Pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.

Akhirnya, arah kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk

mencapai sasaran target kinerja BPIP yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi di BPIP;
2. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit;
3. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan administrasi keuangan;
4. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
5. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan akuntabilitas lembaga;
6. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPIP; serta
7. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik pembinaan ideologi Pancasila

C. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini.

1. Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila;
5. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
7. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembinaan Ideologi Pancasila;
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila;
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembelajaran Pancasila;
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Metodologi Pembelajaran Pancasila;
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi);
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila;

23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
24. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
25. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus.

Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
1	Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>a. Melaksanakan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia, yakni "Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter" sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;</p> <p>b. Agar terdapat kesamaan penafsiran terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditegakkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui program pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu sehingga</p>	Sekretariat Utama dan Kedeputian	DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI	2020-2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
2.	Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	<p>menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;</p> <p>c. Keberadaan BPIP sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan tugas pembinaan ideologi Pancasila perlu dikuatkan dengan pengaturannya dalam undang-undang.</p>	Kedeputian	Kementerian Hukum dan HAM RI dan Lemhanas	2021-2023
		<p>a. Melemahnya Indeks Ketahanan Ideologi (yang meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa) dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2010-2016)*, sehingga perlu diselenggarakan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila yang dapat menjangkau seluruh daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
3.	Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>Pemerintahan Daerah;</p> <p><i>* sesuai Indeks Ketahanan Nasional yang disusun oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional;</i></p> <p>b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>a. Rendahnya Nilai-Nilai Kebangsaan di Indonesia berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 sehingga perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu kepada seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.</p> <p>b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, tata cara pembinaan ideologi Pancasila</p>	Kedeputian	Kementerian Hukum dan HAM, LAN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN, TNI, Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan,	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila	<p>sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>a. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilaksanakan pengukuran terhadap pelaksanaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, praktik penyelenggaraan negara, serta penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai dasar penyusunan langkah, strategi, dan rencana kerja pembinaan ideologi Pancasila ke depan;</p> <p>b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengukuran pelaksanaan dan implementasi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	Deputi Bidang Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Swasta. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/LPKN/LNS, TNI, Polri, Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	2020-2022
5.	Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan	Untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/LPKN/	2020-2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	dan program kerja serta pengendalian pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.	Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	LNS, TNI, Polri, Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	
6.	Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (<i>Revisi</i>)	Dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sebagai upaya peningkatan kinerja BPIP dengan penyesuaian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sekretariat Utama	Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024
7.	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (<i>Revisi</i>)	Dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sebagai upaya peningkatan kinerja BPIP dengan penyesuaian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sekretariat Utama	Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
8.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi)	Dalam rangka penyesuaian visi, misi, sasaran strategis, dan program kerja BPIP dengan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan BPIP.	Sekretariat Utama dan Kedeputian	Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	2020
9.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Revisi)	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pelaksanaan program kerja BPIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan proses bisnis/tata laksana sehingga fungsi dan tugas BPIP secara efektif dan efisien.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2020-2021
10.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Garis Besar Haluan	Untuk memberikan kepastian hukum terhadap arah kebijakan, GBHIP, dan <i>roadmap</i> pembinaan ideologi Pancasila yang akan	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Kementerian Hukum dan HAM	2021-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Pembinaan Ideologi Pancasila.	ditegaskan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.			
11.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sebagai pedoman guna terwujudnya keseragaman format penyusunan laporan pembinaan ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP sebagai bahan pertanggungjawaban BPIP kepada Presiden.	Sekretariat Utama dan Kedeputian	Kementerian Hukum dan HAM	2021-2023
12.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Sebagai pedoman guna terwujudnya keseragaman format pengaturan serta pembentukan produk hukum di lingkungan BPIP dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM	2020-2021
13.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang	Untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengkajian serta menetapkan	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian Hukum dan HAM, LAN, TNI, Polri,	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Standar Materi Pembelajaran Pancasila.	standar dan aturan baku materi pembelajaran Pancasila bagi dunia Pendidikan formal, nonformal maupun informal.		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	
14.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Metodologi Pembelajaran Pancasila.	Untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan metodologi yang tepat sasaran untuk pemberian materi pembelajaran Pancasila bagi dunia pendidikan formal, nonformal maupun informal.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian Hukum dan HAM, LAN, TNI, Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	2022
15.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian Hukum dan HAM, LAN, TNI, Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Ideologi Pancasila.			Dunia Pendidikan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Swasta	
16.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (<i>Revisi</i>)	Agar pembentukan Kelompok Ahli sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP,	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM	2021. Rancangan Peraturan BPIP telah selesai.
17.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar	Agar pembentukan Dewan Pakar sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM	2021
18.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Sekretariat Utama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan HAM	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
19.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Kementerian Hukum dan HAM	2023-2024
20.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan juga pemerintahan yang bersih serta melayani, perlu disusun suatu pedoman yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan HAM	2023-2024
21.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sehingga dapat diketahui dampak dan manfaat bagi para pemangku kepentingan.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Kementerian Hukum dan HAM	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
22.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dalam aktualisasi nilai-nilai Aparatur Sipil Negara, nilai-nilai BPIP, dan kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan BPIP, serta penegakan disiplin bagi yang melanggar.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM	2021
23.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani perlu dibuat pedoman atau aturan baku mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang seragam, andal, profesional dan mudah dipahami oleh setiap pegawai BPIP	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan	2022
24.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan keprotokolanan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Keprotokolian di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Ketua Dewan Pengarah, Wakil Ketua Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala dan Pejabat Eselon I di lingkungan BPIP agar dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelayanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam melakukan hubungan kerja kedinasan.			
25.	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus	Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyediaan dan pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus di lingkungan BPIP.	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan	2021

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPIP harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, BPIP perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
2. Penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila;
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, susunan organisasi BPIP terdiri atas:

1. Pengarah

Struktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari paling banyak 11 (sebelas) anggota yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karenanya Kepala BPIP selaku pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah.

2. Pelaksana

Pelaksana terdiri atas:

Kepala;

- a. Wakil Kepala;
- b. Sekretariat Utama;

- c. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- d. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- e. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- f. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

- 1) Tugas
Melaksanakan program strategis hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.
- 2) Fungsi
 - a) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - b) Pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
 - c) Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
 - d) Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - e) Pengembangan komunikasi dengan media massa;
 - f) Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
 - g) Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- b. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
 - 1) Tugas
Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
 - 2) Fungsi
 - a) Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
 - b) Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;


- c) Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
 - d) Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - e) Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah serta kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
- 1) Tugas
Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.
 - 2) Fungsi
 - a) Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b) Penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c) Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d) Perumusan standarisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
 - e) Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - f) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - g) Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- d. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Tugas
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

- 2) Fungsi
 - a) Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b) Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c) Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- e. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - 1) Tugas

Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
 - 2) Fungsi
 - a) Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c) Pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - d) Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Selain kesekretariatan dan ke deputian tersebut di atas, BPIP juga memiliki unit kerja setingkat eselon II yakni biro, pusat, dan direktorat. Dalam struktur organisasi BPIP, unsur pelaksana dapat dibantu oleh Kelompok Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli pada masing-masing ke deputian, dimana jumlah formasi Tenaga Ahli ditentukan melalui persetujuan Dewan Pengarah. Tenaga Ahli tersebut terdiri atas: (1) Tenaga Ahli Utama; (2) Tenaga Ahli Madya; dan (3) Tenaga Ahli Muda. Selanjutnya, dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPIP dapat menetapkan formasi Staf Khusus, Dewan Pakar, dan Satuan Tugas Khusus.

Bagan 2. Struktur Organisasi BPIP



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam bab ini akan disampaikan data/informasi yang terkait dengan isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat empat isu strategis yang harus direspon dalam program kegiatan yang dilakukan oleh BPIP selama periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024. Keempat isu tersebut adalah: (1) belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (4) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih konvensional. Ketiga isu strategis pertama secara langsung berkaitan dengan kondisi pembinaan ideologi Pancasila, sedangkan isu strategis yang keempat merupakan kondisi faktual penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di BPIP. Secara lebih terperinci data/informasi yang terkait dengan isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024 disampaikan pada beberapa tabel di bawah.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni: (1) terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional; (2) terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (4) terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka ditetapkan 2 (dua) program yakni Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Program Dukungan Manajemen.

1. Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Program ini mempunyai sasaran program, yakni: (1) terwujudnya hubungan antarlembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila; (2) terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi; (3) terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila; (4) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal; serta (5) terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila. Selanjutnya, indikator kinerja program pada Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

- a. Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antarlembaga dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
- b. Efektivitas metode/media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- c. Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila;
- d. Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan;
- e. Penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
- f. Persentase hasil kajian pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
- g. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
- h. Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- i. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di

komunitasnya;

- j. Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersertifikasi;
- k. Sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
- l. Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan;
- m. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti; serta
- n. Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik yang termanfaatkan.

Adapun kegiatan yang ada dalam Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila adalah: (1) Penguatan Sinergi Antarlembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila; (3) Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila; (4) Pelaksanaan Analisis, Sinkronisasi, dan Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila; (5) Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila; (6) Pelaksanaan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Rekomendasi Regulasi; (7) Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; (8) Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran bagi Aparatur Negara; (9) Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila; (10) Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (11) Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (12) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (13) Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila; serta (14) Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan yang ada pada Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

- 1) Jumlah dokumen kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan;

- 2) Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan;
- 3) Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan;
- 4) Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan;
- 5) Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan jaringan yang diselesaikan;
- 6) Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata;
- 7) Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan;
- 8) Jumlah dokumen penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila
- 9) Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah kebudayaan;
- 10) Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan;
- 11) Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti;
- 12) Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan;
- 13) Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan;
- 14) Jumlah dokumen pendampingan yang diselesaikan;
- 15) Jumlah dokumen apresiasi yang diselesaikan;
- 16) Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang diselesaikan;
- 17) Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan;
- 18) Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- 19) Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis pembinaan ideologi Pancasila;
- 20) Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila;
- 21) Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode pejabat negara;

- 22) Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan Polri;
- 23) Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur sipil negara;
- 24) Jumlah dokumen materi, bahan ajar dan metode pembelajaran formal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar;
- 25) Jumlah dokumen materi, bahan ajar dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar;
- 26) Jumlah dokumen materi, bahan ajar dan metode pembelajaran informal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar;
- 27) Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama diklat pembinaan ideologi Pancasila;
- 28) Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum diklat pembinaan ideologi Pancasila;
- 29) Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan;
- 30) Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti ToT;
- 31) Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersedia;
- 32) Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- 33) Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian terpadu berbasis elektronik;
- 34) Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- 35) Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- 36) Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik;
- 37) Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi Negara;
- 38) Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara yang menentang ideologi negara;
- 39) Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan organisasi masyarakat, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Pancasila.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini mempunyai sasaran program (*outcome*) yakni: terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya, indikator kinerja program dari Program Dukungan Manajemen adalah:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi;
- b. Indeks Sistem Merit;
- c. Opini Laporan Keuangan BPK;
- d. Nilai SAKIP;
- e. Indeks Profesionalisme ASN; dan
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mencakup beberapa kegiatan, yakni: (1) Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja; (2) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi; (3) Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan; (4) Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli; (5) Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP; serta (6) Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan yang ada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPIP adalah:

- a. Nilai SAKIP/Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Opini Laporan Keuangan BPK/Layanan Manajemen Keuangan;
- c. Layanan perencanaan;
- d. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum,

- organisasi dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- e. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - f. Layanan hukum;
 - g. Layanan manajemen organisasi;
 - h. Layanan Reformasi Birokrasi;
 - i. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pengelolaan Barang Milik Negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keprotokolan umum, pengamanan, dan kearsipan yang berkualitas
 - j. Indeks Merit;
 - k. Indeks Profesionalisme ASN;
 - l. Layanan manajemen sumber daya manusia;
 - m. Layanan manajemen Barang Milik Negara;
 - n. Layanan umum;
 - o. Layanan perkantoran;
 - p. Layanan sarana dan prasarana internal;
 - q. Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli yang diberikan;
 - r. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
 - s. Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5);
 - t. Indeks SPBE;

Tabel 5. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPIP

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>Sasaran Strategis 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional <p>Indikator Kinerja</p> <p>Sasaran Strategis 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang disampaikan kepada Presiden <p>Sasaran Strategis 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah 		5	5	5	5	5	216,9	412,8	444,4	474,5	504,0	Sekretariat Utama dan Kecepatan
			rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	98,05	47,7	52,7	85,4	82,3	

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:</p> <p>- Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>Sasaran Strategis 3 :</p> <p>- Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:</p> <p>Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila</p> <p>Sasaran Strategis 4 :</p> <p>Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p>		20%	40%	60%	80%	100%							
			NA	69	71	74	77							

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
	- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.300	5.830	6.413	7.054,3	
	- Layanan manajemen Barang Milik Negara		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	650	750	850	950	
	- Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.500,1	1.601,3	1.708,2	1.810,4	
	- Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	86.158,2	94.774,1	104.251,5	114.676,6	
	- Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.416,7	4.416,7	4.416,7	4.416,7	
Kegiatan 4: Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian		Pusat						2.906,1	3.288,5	3.362,9	3.476,5	Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian
	Sasaran Kegiatan 1:											
	- Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli											
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:											
	- Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan		100%	100%	100%	100%	100%	2.906,1	3.288,5	3.362,9	3.476,5	

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 5: Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli yang diberikan	Pusat														
Kegiatan 6: Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	<p>Sasaran Kegiatan 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP <p>Indikator Kinerja Kegiatan 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti - Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5) 	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%									
	<p>Sasaran Kegiatan 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila 		2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	1.502,1	1.652,3	1.817,5	1.817,5	1.999,3	2.650	29.809,1	23.791,4	18.360,7

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila (efektivitas = jumlah komunitas yang melakukan aktivitas aktualisasi Pancasila setelah kegiatan pembudayaan) Sasaran Program 2:		20%	40%	60%	80%	100%							
	- Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi Indikator Kinerja Program 2:													
	- Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen							
	- Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti		20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi							

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Pancasila		100% (120 guru PAUD)	100% (120 guru SD)	100% (120 guru SMP)	100% (120 guru SMA)	100% (120 dosen PT)							
	- Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya		40% (6 Jam Pelajaran)	45% (6 Jam Pelajaran)	50% (6 Jam Pelajaran)	55% (6 Jam Pelajaran)	60% (6 Jam Pelajaran)							
	- Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi (ToT)		75% (350 Peserta/Tahun)	80% (350 Peserta/Tahun)	85% (350 Peserta/Tahun)	90% (350 Peserta/Tahun)	95% (350 Peserta/Tahun)							
	- Sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
	Sasaran Program 5:													
	- Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila													
	Indikator Kinerja Program 5:													
	- Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang		40%	60%	80%	80%	80%	100%						

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dimanfaatkan - Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti - Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik yang dimanfaatkan		40%	60%	80%	80%	100%							
Kegiatan 1: Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah												
	15,00 1,3		18,98 1,1	20,62 3,2	21,80 3,8	24,43 7,6								Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
	Sasaran Kegiatan 1:													
	- Teraksananya hubungan antar lembaga dan kerja sama di bidang pembinaan ideologi Pancasila yang efektif													
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:													
	- Jumlah dokumen kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial		41 Dokumen	51 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	64 Dokumen						
			12.337,7	13.405,1	14.585,7	15.884,4								

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	37.548,7	41.548,7	41.548,7	42.748,7		
	- Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.713,4	7.713,4	7.713,4	9.415,8		
Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila		Pusat dan Daerah						13.648	16.000	21.000	24.500	23.000	Direktorat Kebudayaan
	Sasaran Kegiatan 1:												
	- Terselenggaranya pembudayaan ideologi Pancasila												
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:												
	- Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000	4.500	6.000	5.000		
	- Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000	5.500	7.000	6.000		
	Sasaran Kegiatan 2:												
	- Terselenggaranya peenanaan nilai-nilai Pancasila pada pranata												
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:												
	- Jumlah dokumen penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila		N.A.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.000	8.000	9.000	10.000		

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan		100 Kelompok pok	100 Kelompok pok	100 Kelompok pok	100 Kelompok pok	100 Kelompok pok	2.000	2.000	3.000	2.500	2.000	
Kegiatan 4: Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila	Pusat dan Daerah						6.000	24.824,3	27.456,8	30.172,4	33.189,7	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	
	Sasaran Kegiatan 1:												
	- Terlaksananya analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional												
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:												
	- Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		24.824,3	27.456,8	30.172,4	33.189,7		
Kegiatan 5: Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila	Pusat dan Daerah						6.000	18.324,3	20.138,5	22.172,4	24.359,8	Direktorat Advokasi	
	Sasaran Kegiatan 1:												
	- Terlaksananya Penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila												

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1: - Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6.108,1	6.700	7.390,8	8.100	
	- Jumlah dokumen Pendampingan yang diselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6.108,1	6.719,6	7.390,8	8.129,9	
	- Jumlah dokumen Apresiasi yang diselesaikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6.108,1	6.718,9	7.390,8	8.129,9	
Kegiatan 6: Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi		Pusat dan Daerah					9.000	29.986,5	32.935,2	36.258,6	39.884,6	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi
	Sasaran Kegiatan 1: - Terlaksananya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional											
	Indikator Kinerja Kegiatan 1: - Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan Perda yang diselesaikan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		13.721	15.117,6	16.629,3	18.292,3	
	- Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		16.265,5	17.817,6	19.629,3	21.592,3	

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3: - Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		6.139	6.752,9	7.428,1	8.171	
Kegiatan 8: Pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara		Pusat dan Daerah					11.750	10.927	11.951,2	13.146,4	14.461	Direktorat Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara
	Sasaran Kegiatan 1: - Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara											
	Indikator Kinerja Kegiatan 1: - Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar dan metode pejabat negara		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		2.966,3	3.262,9	3.589,2	3.948,1	
	Sasaran Kegiatan 2: - Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI											
	Indikator Kinerja Kegiatan 2: - Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		3.028,5	3.262,9	3.589,2	3.948,1	

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	berstandar - Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Nonformal Pembinaan Ideologi Pancasila yang berstandar - Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Informal Pembinaan Ideologi Pancasila yang berstandar		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.243,2	1.305,4	1.370,6	1.439,2		
			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		2.292,7	2.407,3	2.527,7	2.654		
Kegiatan 10: Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP		Pusat dan Daerah						5.286,7	6.388,8	7.027,7	7.730,4		Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1:												
	- Terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila												
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:												
	- Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama diklat pembinaan ideologi Pancasila		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		5.808	6.388,8	7.027,7	7.730,4		

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi dalam Juta Rupiah					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:														
	- Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen								
	- Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik		1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket								
	Sasaran Kegiatan 2:														
	- Terlaksananya evaluasi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila														
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:														
	- Jumlah dokumen evaluasi dan penangan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menentang Ideologi Negara		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
	- Jumlah dokumen evaluasi dan penangan Penyelenggara Negara dan ASN yang menentang ideologi negara		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
	- Jumlah dokumen evaluasi dan penangan Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang bertentangan dengan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								

Program/kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi dalam Juta Rupiah				Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
	Ideologi Negara/Pancasila													

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan agar pimpinan kementerian/lembaga menyusun Rancangan Renstra kementerian/lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan dimaksud, BPIP telah menyusun Renstra berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra BPIP Tahun 2020-2024 telah dilakukan melalui pembahasan internal dengan mengacu pada program prioritas nasional, kegiatan prioritas bidang dan kegiatan prioritas kementerian/lembaga. Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi BPIP yang antara lain meliputi : (a) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (b) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; (c) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila; (d) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; (e) pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah serta strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; (g) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; (h) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila; (i) advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; (j) penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan (k) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, sedangkan fungsi *supporting* terdapat pada fungsi organisasi dan sumber daya serta fungsi pengawasan.

Kesebelas fungsi tersebut direfleksikan ke dalam enam unit eselon I yakni: (1) Sekretariat Utama; (2) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; (3) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi; (4) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; (5) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan (6) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Diharapkan Renstra yang disusun ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2020-2024 dan dipedomani oleh seluruh unit kerja BPIP dan dilaksanakan dengan komitmen, berintegritas, responsif, akuntabel dan profesional.

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI